

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya yang menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan asli hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Mei 2022



Nabilla
NIM.105180042

PENGESAHAN PANITIA UJIAN


Skripsi berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kerajinan Batik di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”** telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 29 Maret 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Mei 2022
Mengesahkan,



Dr. Sayuti Una, S.Ag.,MH
NIP.197201022000031005

Panitia Ujian :

- | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Drs. Rahmadi, M HI</u>
NIP. 196611121993021001 | () |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Dr. A. Asnawi US</u>
NIP. 196311111992011001 | () |
| 3. Pembimbing I | : <u>Dr Sayuti Una, S.Ag.,MH</u>
NIP. 197201022000031005 | () |
| 4. Pembimbing II | : <u>Yudi Armansyah, S.Th.I.,M.Hum</u>
NIP. 198606062015031007 | () |
| 5. Penguji I | : <u>Dr. Maryani, S.Ag.,M.HI</u>
NIP. 197609072005012004 | () |
| 6. Penguji II | : <u>Tasnim Rahman Fitrah, M.H</u>
NIP. 199204052018011003 | () |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (QS. An-Nisa Ayat 58)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilahi robbil'alalamiin Allahumma Sholli 'Alaa Sayyidina Muhammad Wa' alaa Aalisayyidina Muhammad, Saya sangat bersyukur atas Nikmat yang telah Allah SWT berikan disetiap harinya bahkan setiap detikanya, begitupun nikmat atas selesainya skripsi yang sederhana ini. Semua ini saya persembahkan untuk orang yang ketika ia Ridho kepada ku maka Allah SWT pun akan Ridho kepadaku yaitu kedua Orang Tua dan seluruh keluargaku.

*Teruntuk cinta pertamaku terhadap laki-laki yaitu **Ayahandaku (Kamaluddin)** dan orang yang selalu mencintai dan menyayangiku sepenuh hati **Umiku tercinta (Erma Suryani)**, tak henti-hentinya saya ucapkan terimakasih karena Ayah dan Umi telah memberikan kasih sayang, cinta, semangat, dan motivasi agar anak pertama Ayah dan Umi dapat menggapai cita-cita serta menyelesaikan studi ini. Terimakasih telah berkorban untuk saya lahir dan bathin serta doa dari Ayah dan Umi berikan untuk saya. Terimakasih juga telah menjadi orang tua yang hebat untuk saya dan adik. Harapan saya semoga Ayah dan Umi sehat selalu sehingga dapat melihat saya dan adik melangkah kecil untuk menggapai cita-cita yang diharapkan Ayah dan Umi, aamiin aamiin yarabbal'alalamiin.*

*Teruntuk adikku satu-satunya (**Adila Alhani**) terimakasih telah memberikan kata motivasi agar bisa menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu agar suatu hari nanti harapan kaka semoga kaka bisa membahagiakan kedua orangtua serta dirimu. Terimakasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan untuk kaka..*

Terimakasih kepada Keluarga yang tidak bisa saya sebutkan, terimakasih telah memberikan support dan mendorong saya agar terus bersemangat sehingga saya bisa lulus kuliah dengan tepat waktu dan menggapai cita-cita yang diharapkan.

Terimakasih kepada Teman/sahabat seperjuangan saya Mahasiswa/I prodi Ilmu Pemerintahan B angkatan 18, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu dan tanpa kalian saya tidak berarti, tanpa kalian saya bukan siapa-siapa yang tidak akan menjadi apa-apa. Teruslah belajar, berusaha dan berdoa untuk menggapainya.

Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada:

***Pembimbing I Bapak Dr. Sayuti Una, S. Ag., M.H dan Pembimbing II Bapak Yudi Armansyah, S.Th. I., M. Hum** yang selalu membimbing dan mengarahkan saya dalam penelitian ini, semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT. Aamiin YaaRobbal'Aalamiin.*

ABSTRAK

Nama : Nabilla

NIM : 105180042

Judul : Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kerajinan Batik Di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Di Tinjau Dari Undang-Undang Ri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Abstrak: Keberadaan Usaha Kecil sebagai bagian dari pelaku usaha di Indonesia semakin eksis dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Upaya untuk menumbuhkembangkan UMKM diperlukan kerja sama yang nyata antara pihak pemerintah baik pusat maupun daerah di satu pihak serta dunia usaha dan masyarakat di pihak lain. Peran pemerintah dalam hal ini tampak dalam pemberian fasilitas yang konkret kepada UMKM dan tentunya juga lewat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada UMKM seperti pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dalam pengembangan kerajinan batik khususnya di Kelurahan Jelmu. Dekranasda Kota Jambi juga berperan didalam pengembangan kerajinan batik dengan mempromosikan hasil produk para pengrajin batik yang ada di Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah berperan didalam pengembangan kerajinan batik di Kota Jambi dengan metode wawancara mendalam untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari seluruh responden/informan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pemerintah berperan dalam pengembangan UMKM kerajinan kerajinan batik di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi ditandai dengan diadakannya pelatihan, promosi produk serta bantuan peralatan untuk pengembangan kerajinan batik tersebut.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Industri Kerajinan Batik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

ABSTRACT

Name : Nabilla

ID : 105180042

Title : The Government's Role in the Development of Batik Crafts in Jelmu Village, Pelawangan District, Jambi City In Review of RI Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises

Abstract: The existence of Small Businesses as part of business actors in Indonesia is increasingly existing with the issuance of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Efforts to develop MSMEs require real cooperation between the central and regional governments on the one hand and the business world and the community on the other. The role of the government in this case is seen in the provision of concrete facilities to MSMEs and of course also through the formation of legislation in favor of MSMEs such as the Jambi City Industry and Trade Office in the development of batik crafts, especially in the Jelmu village. Jambi City Dekranasda also plays a role in the development of batik crafts by promoting the products of batik craftsmen in Jambi City. This study aims to determine whether the government plays a role in the development of batik craftsmanship in Jambi City by using in-depth interviews to obtain as much information as possible from all respondents/informants. Based on the results of the study, it was shown that the government played a role in the development of UMKM in batik craft in Jelmu Village, Servant District, Jambi City marked by holding training, product promotion and equipment assistance for the development of the batik craft.

Keywords: The Role of the Government, Law Number 20 of 2008 concerning MSMEs, Batik Handicraft Industry

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Negeri Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Negeri Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin Allahumma Sholli 'Alaa Sayyidina Muhammad Wa' alaa Aalisayyidina Muhammad, senantiasa kami panjatkan rasa Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kerajinan Batik Di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Ditinjau Dari Undang-Undang Ri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah”**. Dan Sholawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada kekasih Allah SWT Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan hidup fiddunya wal akhiroh.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengakui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA, Ph. D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, MH selaku dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

4. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si selaku ketua jurusan dan Bapak Yudi Armansyah selaku sekretaris jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

5. Dr. Sayuti Una, S. Ag., M.H dan Yudi Armansyah, S.Th. I., M. Hum Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi Ini.

6. Bapak dan ibu dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

7. Bapak dan Ibu Narasumber atau informan yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini, yang mana sangat terbuka dan kooperatif mendukung penelitian ini hingga selesai. Kedua orang tua yang telah memberikan dorongan semangat juang dan limpahan dukungan kasih sayang sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik.

8. Semua pihak terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Namun di samping itu, skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Jambi, Mei 2022



Nabilla
105180042

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metodologi Penelitian.....	12
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Kerangka Teori.....	16
B. Kerangka Konseptual.....	23
C. Kerangka Pikir.....	29
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kerajinan Batik Seberang Kota Jambi.....	31
B. Profil Pengrajin Batik di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi.....	38
C. Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, dan DEKRANASDA.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Pengembangan UMKM Kerajinan Batik di Kelurahan Jelmu	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jamb

BAB V

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM	41
B. Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Pengembangan UMKM Kerajinan Batik di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Melalui Dinas-Dinas di Kota Jambi	48
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Pengrajin Batik di Kelurahan Jelmu	6
Tabel 1.2 Bantuan Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Kepada Pengrajin Batik di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi	7
Tabel 3.1 Daftar Harga Batik Jambi Di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Yaitu Batik Siti Hajir Dan Batik Surayyah	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka berpikir peneliti	30
Gambar 3.1 Lokasi Batik Siti Hajir	33
Gambar 3.2 Rumah Siti Hajir	34
Gambar 3.3 Lokasi Batik Surayyah	35
Gambar 3.4 Batik Surayyah	36
Gambar 3.5 Sisa Produk Batik Tiga Putri	37
Gambar 3.6 Lokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan	38
Gambar 3.7 Lokasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	39
Gambar 3.8 Lokasi DEKRANASDA	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suththa Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suththa Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam kehidupan, manusia harus memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup baik itu kebutuhan pangan, papan dan sandang. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia harus berusaha dan bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Berbagai macam cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti menjadi PNS, Honorer dan memiliki usaha sendiri. Orang yang membuka usaha sendiri, mereka tidak akan bisa berkembang tanpa ada bantuan dari pemerintah. Pemerintah memiliki peranan penting terhadap berkembangnya usaha masyarakatnya.

Keberadaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian, baik dalam menyerap tenaga kerja maupun kontribusinya dalam menyumbang pendapatan daerah dalam bentuk pajak. Menurut Darwanto mengungkapkan bahwa UMKM di Indonesia memiliki beberapa masalah antara lain kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, struktur organisasi sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku, kualitas manajemen rendah, SDM terbatas dan kualitasnya rendah dan rendahnya kualitas teknologi.¹

Modal menjadi salah satu elemen yang sangat penting didalam UMKM, dengan modal yang mencukupi usaha akan berjalan dengan baik dan bisa berkembang dengan pesat, tetapi modal masih menjadi kendala utama bagi

¹ Dedy Setiawan, “ Diseminasi Aneka Kerajinan Batik Bagi Meningkatkan Produktifitas Daya Saing Produk Berbasis E-Commerce Pada UMKM Batik di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, “ *Jurnal Karya Abdi*, Vol. IV No. (1 Juni 2020), hlm. 35.

pelaku usaha untuk memulai atau mengembangkan usahanya, bantuan modal dari pemerintah bisa menjadi solusi dari permasalahan keterbatasan modal tersebut seperti yang terdapat di Bab VI Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan intensif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup.²

Strategi pembangunan dengan usaha perluasan lapangan pekerjaan yang cepat dalam berbagai kegiatan atrau sektor pembangunan perlu diutamakan sistem padat karya. Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³

Pemerintah memiliki tanggung jawab yaitu melayani masyarakat, fungsi dari pelayanan terhadap masyarakat di Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ialah amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disamping tuntutan hak-hak asasi manusia atau memenuhi the rights to receive warga negara.

Kewajiban pemerintah dalam memeberikan pelayanan umum berakibat pada pemerintah yang harus terlibat aktif dalam kehidupan warga negara..

² Otoritas Jasa Keuangan, https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages?Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-tentang-Usaha-Mikro,-kecil,_dan-Menengah.aspx, diakses 20 Agustus 2021

³Rustian Kamaluddin, *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah*, (Jakarta Timur: Yudhistira , 1983), hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kewenangan diskresi sangat melekat pada organ pemerintah dan keterlibatannya secara aktif dalam kehidupan warga negara menyebabkan terlaksananya fungsi pelayanan dengan cepat dan tepat.⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 6 ayat (1) menetapkan bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud mencakup:⁵

1. Kerjasama antar daerah;
2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
3. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
4. Pembinaan batas wilayah;
5. Pencegahan dan penanggulangan bencana.

Pemerintahan dalam konteks modern disertai tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahannya demi mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Ketidakmampuan asas legalitas untuk mengakomodir kelancaran peran penyelenggara pemerintahan ini, maka diberikan suatu wewenang

⁴ Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Jakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 103.

⁵ R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



untuk melampaui peraturan perundang-undangan yang ada yang secara umum disebut dengan diskresi.⁶

Peran pemerintah adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai pelayan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hubungan peran pemerintah dengan penelitian ini yaitu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah sebagai upaya untuk mengembangkan UMKM.

Oleh karenanya, sangat perlu dilakukan upaya pemberdayaan UMKM secara maksimal. Untuk dapat memecahkan permasalahan pada UMKM maka peran pemerintah sangat dibutuhkan agar dapat mengatasi masalah pada teknologi, modal dan akses pasar.⁷

Sesuai dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Pemerintah berkewajiban dalam memberdayakan UMKM di Indonesia. Sebagai salah satu agen pemberdaya UMKM, Pemerintah harus bisa menjamin perkembangan UMKM di Indonesia. Karena saat ini UMKM dibiarkan tumbuh sendiri oleh pemerintah tanpa kebijakan yang berpihak. Pengembangan UMKM ini juga membutuhkan aturan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Koperasi, UMKM,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁶ Hadjon, Phillipus M. *Tentang Wewenang*, *Yuridika*, No. 5 & 6 Tahun XII, (Jakarta: 1997), hlm. 72.

⁷ Sjafudin Hetifah, *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, (Bandung: Yayasan Akgita, 1995), hlm. 35.

Perindustrian dan Perdagangan agar bisa berkembang dengan baik, baik melalui kemitraan, pendanaan bahkan promosi.⁸

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pemberdayaan, selain mereka pemilik kebijakan, mereka pulalah yang mengontrol setiap perkembangan di daerahnya. Karena perkembangan ini juga menyangkut dengan kehidupan orang banyak. Selain itu mereka juga merupakan pelayan masyarakat. Baik atau buruknya pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah juga akan berdampak pada berkembang atau tidak daerah tersebut.⁹

Peran Pemerintah sangat penting dalam upaya pemberdayaan dan pembinaan kepada perajin lokal. Pembatik yang telah ada harus terus dibina dan Dinas terkait perlu mencetak perajin- perajin baru. Ini supaya ketika pesanan batik membeludak, industri yang ada telah siap, bukannya malah melempar pesanan ke luar daerah seperti yang terjadi sekarang ini.

Itu berarti, pemerintah perlu memberikan dukungan untuk mengangkat sektor industri batik di Jambi. Tidak hanya bantuan biaya, tetapi juga perlu pendampingan teknis melalui tenaga penyuluh yang harus dilakukan berkelanjutan, sampai industri batik di Jambi mencapai titik mapan sehingga tidak perlu lagi jauh-jauh memproduksi Batik Jambi.

Perencanaan strategis pengembangan Batik Jambi agar lebih terarah dilakukan bertahap yang diawali dengan menjabarkan misi pengembangan,

⁸ Kuncoro Mudrajad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997), hlm. 12.

⁹ Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn, dkk., *UMKM & Bentuk-Bentuk Usaha*, (Semarang: Unissula Press, 2018), hlm. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



analisis strategis, merumuskan tujuan khusus dan menjabarkan strategi yang dipilih dan diakhiri dengan kondisi yang potensial mempengaruhi implementasi perencanaan strategis tersebut.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, kabupaten atau kota yang lumayan banyak yang memiliki sentra usaha terbanyak adalah Kota Jambi. Kota Jambi dipilih sebagai lokasi penelitian karna hanya di Kota Jambi yang memiliki tenaga kerja di sektor UMKM pembuat batik¹⁰

Tabel 1.1
Data Jumlah Pengrajin Batik di Kelurahan JelmU

1.	Jumlah Pengrajin Batik yang vakum di Kelurahan JelmU	1
2.	Jumlah Pengrajin Batik yang Aktif di Kelurahan JelmU	4
3.	Jumlah Pengrajin batik yang ada di Kelurahan JelmU	5

Berdasarkan hasil Observasi peneliti bahwa di Kelurahan JelmU terdapat 5 pengrajin batik Jambi, dari 5 jumlah pengrajin batik di kelurahan jelmU kecamatan pelayangan ada satu rumah batik yang vakum (tidak berjalan) lagi yaitu rumah batik “Tiga Putri”, sedangkan 4 rumah batik lainnya yaitu rumah batik Siti Hajir, rumah batik Dua Putri, rumah batik Mawar, dan rumah batik Surayyah yang masih menjalankan UMKM nya.

Peran pemerintah didalam pengembangan kerajinan batik yang ada di Kelurahan JelmU yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

¹⁰ Hj. Riansya Diana, S. Kom., M. E, “Analisis Produk kerajinan batik di Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi,” *Jurnal Development*, Vol.3 No.1, (Maret 2015), hlm. 29-31

Jambi diimplementasikan dengan diadakannya pelatihan membuat kepada para pengrajin batik dan diberikannya fasilitas untuk kegiatan produksi batik seperti alat-alat untuk membuat, lemari penyimpanan batik yang sudah jadi serta teknologi kompor listrik yang memudahkan pengrajin dalam memproduksi.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama Ibu Susilawati, S.E selaku Kasi Perencanaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Perwilayahan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi.¹¹

Iya, kami mengadakan pelatihan membuat, dan produk mereka kami bantu promosikan serta kami memberikan bantuan peralatan membuat seperti lemari tempat batik, alat pewarna, kompor listrik dan lain-lain.

Tabel 1.2
Bantuan Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Kepada Pengrajin Batik di Kelurahan JelmU Kecamatan Pelayangan Kota Jambi

No	Nama Usaha	Nama Pemilik	Alamat	Bantuan Yang Diberikan
1	Batik Dua Putri	Nafisah	Jln. KH. A. Majid Roffar RT 01 Kel. JelmU	Etalase, Kompor Dan Canting Untuk Membuat
2	Batik Tiga Putri	Zubaidah	Jln. KH. A. Majid Roffar RT 01 Kel. JelmU	Kompor Listrik Dan Canting Untuk Membuat
3	Batik Mawar	Nurhikmah	Jln. KH. A. Majid Roffar RT 01 Kel. JelmU	Papan Nama, Kompor Dan Canting Untuk Membuat
4	Batik Siti Hajir	Siti Hajir	Jln. KH. A. Majid Roffar RT 02 Kel. JelmU	Etalase, Papan Nama, Kompor Listrik Dan Canting Untuk Membuat
5	Batik Surayyah	Surayyah	Jln. KH. A. Majid Roffar RT 02 Kel. JelmU	Kompor Dan Canting Untuk Membuat

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi

¹¹ Wawancara dengan Ibu Susilawati, SE, Kasi Perencanaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Perwilayahan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, 16 Januari 2022

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu pengrajin batik yang cukup maju yaitu batik “ Siti Hajir” pada hari Sabtu 10 Juli 2021, dengan Ibu Hajir selaku pemilik usaha.

Rumah batik ini cukup berkembang karena kami konsisten dalam memproduksi produk dan pemasaran kami cukup baik seperti mengikuti Festival, Bazar dan lain-lain, sehingga batik kami cukup dikenal masyarakat. Kira-kira dibutuhkan dana sebesar 20 Juta dek untuk bahan dan alat sehingga bisa menghasilkan produk batik dan Kami mendapat bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi berupa lemari tempat batik, kompor listrik dan dari Bank Indonesia berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu rumah batik yaitu batik “Surayyah” pada hari Sabtu 10 Juli 2021, dengan Ibu Surayyah selaku pemilik usaha.

Alhamdulillah masih berjalan, namun tak seperti biasanya karena persaingan antar pengrajin sudah lumayan banyak, sehingga penjualan tidak menentu dan Kami juga dapat bantuan dari Bank Indonesia berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu rumah batik yang sudah vakum yaitu batik “ 3 Putri ” pada hari Sabtu 10 Juli 2021, dengan Ibu Zubaidah selaku pemilik usaha.

Pertama, kurangnya modal untuk produksi, kedua, ketatnya persaingan antar pengrajin batik dan minimnya pemasaran produk kami.¹³

Dari 5 pengrajin batik di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, terdapat 1 pengrajin batik yang sudah vakum, hal itu yang menjadi pertanyaan peneliti, apakah yang menjadi penyebab vakumnya salah satu pengrajin batik

¹² Wawancara dengan Ibu Siti Hajir, Pemilik Batik Siti Hajir Kel. Jelmu Kec. Pelayangan Kota Jambi, 10 Juli 2021

¹³ Wawancara dengan Ibu Surayyah, Pemilik Batik Surayyah Kel. Jelmu Kec. Pelayangan Kota Jambi, 10 Juli 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



tersebut, sedangkan pemerintah telah mengatur tentang pengembangan dan pemberdayaan para pelaku UMKM seperti yang tertera dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Pengembangan UMKM.

Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk meneliti usaha kerajinan batik di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi dengan mengambil 3 sampel yaitu batik yang cukup maju, berkembang dan yang sudah vakum dengan judul: **Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kerajinan Batik di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di ambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 ?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan kerajinan batik di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian berdasarkan dari permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah :

- a. Untuk mengetahui peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthah Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthah Jambi



- b. Untuk mengetahui peran Pemerintah dalam Pengembangan kerajinan batik di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi

2. Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Akademisi

Untuk memenuhi persyaratan wisuda guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi,

- b. Secara Teoritis

Penelitian yang akan di lakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dan melengkapi kajian-kajian yang akan mengarah pada pengembangan ilmu pemerintahan.

- c. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini menjadi suatu evaluasi bagi pemerintah dalam merealisasikan program pengembangan kerajinan batik di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah pemaparan hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini pada bagian focus dan tema yang akan diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



1. Penelitian Terdahulu

Pertma, Skripsi milik “Iffan Gallant El Muhammady”, yang berjudul “ *Implementasi UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM Pengrajin Batik Jember*”. Peneliti mengkaji tentang UMKM pengrajin batik jember. Penelitian yang dilakukan “Iffan Gallant El Muhammady” mempunyai kesamaan judul dengan penelitian peneliti, yang membedakan hanya lokasi penelitiannya. Penelitian yang telah dilakukan “Iffan Gallant El Muhammady” berlokasi di Jember, sedangkan lokasi yang saya lakukan berlokasi di Kelurahan Jelmu Pelayangan Kota Jambi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa UU No. 20 Tahun 2008 belum secara mendalam di implementasikan.

Kedua, Skripsi milik “Cahyo Uji Purnanto” yang berjudul “ *Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Batik Dalam Lingkup Klaster Batik Kota Semarang*, dalam penelitiannya proses implementasi program pemberdayaan usaha mikro batik dalam lingkup klaster batik Kota Semarang sudah sesuai dengan UU No.20 Tahun 2008. Skripsi yang ditemukan adalah skripsi “ Nur Sulistyو Budi Ambrani” yang berjudul “ *Implementasi UU No. 20 Tahun 2008 Dalam Pengembangan Usaha Perikanan Berkelanjutan*”. Dalam penelitiannya Ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM secara normatif telah diimplementasikan dalam berbagai kebijakan dan program pengembangan sektor perikanan. Tetapi penerapannya belum berlangsung secara optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Ketiga, Skripsi yang ditemukan adalah skripsi “ Nur Sulistyو Rudi Ambrani” yang berjudul “ *Implementasi UU No. 20 Tahun 2008 dalam Pengembangan Usaha Perikanan Berkelanjutan*”. Dalam penelitiannya ketentuan undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM secara normative telah diimplementasikan dalam berbagai kebijakan dan program pengembangan sektor perikanan. Tetapi penerapannya belum berlangsung secara optimal.

Dari 3 penelitian terdahulu diatas, judul penelitian mereka memiliki kesamaan dengan penelitian yang saya teliti saat ini, sehingga saya bisa membandingkan hasil penelitian saya dan penelitian mereka.

E. Metodologi Penelitian

a) Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Jelmو Kec. Pelayangan Kota Jambi yaitu pada para pengrajin batik yang ada di Kelurahan Jelmو, dan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, serta DEKRANASDA Kota Jambi selaku pihak yang berwenang didalam pengembangan UMKM.

b. Waktu

Waktu dalam penelitian ini akan menyesuaikan dengan surat riset yang dikeluarkan oleh fakultas Syari'ah UIN STS Jambi. Minimalnya waktu dalam penelitian kualitatif yaitu berjarak dalam 3 bulan.



2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu melihat kondisi dilapangan seperti apa adanya. Metode penelitian dapat dilakukan dengan memperoleh langsung data dari lapangan dengan melakukan observasi lapangan, wawancara serta studi dokumentasi. Dalam pendekatan studi kasus ini penulis mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka dengan berdasarkan data dilapangan dan kejadian nyata yang diperoleh saat melakukan survey atau turun langsung ke lapangan untuk melihat keadaan sebenarnya.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Dalam Penelitian ini data primer yang digunakan merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumbernya serta dari lokasi objek penelitian. Sumber data primer ini mencakup peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengembangan kerajinan batik di Kota Jambi. Sumber yang diperoleh untuk mendapatkan data tersebut dengan cara wawancara, observasi lapangan. Data Primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Susilawati, SE, Selaku Kasi Perencanaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Perwilayahan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Rosuda Karya, 2006), hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Sukarman, ST, Selaku Sub Bag Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi
3. Hj. Elvia Ar., S. Kom ,Selaku Kasi Bagian UMKM Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi
4. Jhesi, Selaku Pegawai DEKRANASDA Kota Jambi
5. Siti Hajir, Surayyah, Zubaidah, Selaku Pengrajin Batik di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung biasanya tersusun dalam bentuk dokumen, dengan data yang dicari seperti dokumen resmi, peraturan pemerintah, Sumber yang didapatkan dari referensi-referensi buku, dan hasil penelitian lainnya.¹⁵

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian.¹⁶ Adapun langkah dalam pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan terhadap suatu proses yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) maupun tidak terlibat (non partisipatif).¹⁷ Dalam penelitian

¹⁵ Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-1*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 119.

¹⁶ Iin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, *Observasi dan Wawancara*, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 12.

¹⁷ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2007)

ini penulis sebagai Participation observation. Melalui observasi tersebut penulis melakukan pengamatan terhadap peran pemerintah terhadap pengembangan UMKM kerajinan batik di Kota Jambi khususnya Jelm

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi langsung dalam sebuah penelitian yang dilakukan secara lisan kepada pihak yang terlibat dalam memperoleh informasi penelitian.¹⁸ Informasi yang diperoleh kemudian didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis, maupun audio untuk memperkuat penilaian data yang diperoleh. Wawancara digunakan untuk mengetahui peran pemerintah terhadap pengembangan UMKM kerajinan batik di Kota Jambi khususnya di Kelurahan Jelm.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi atau kepustakaan untuk memperkuat kebenaran data yang akan di analisis. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dari beberapa dokumen yang bersifat resmi dan diakui seperti buku, surat kabar, catatan dan lainnya.¹⁹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁸ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2002), hlm. 33-34.

¹⁹ Suharsimi, *Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 240.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. kerangka teori biasanya juga berisi mengenai relasi antara sebuah variable dengan variable yang lainnya, yang biasanya terdapat sebab serta akibat dari kedua atau lebih dari dua variabel tersebut.²⁰

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan landasan penelitian dengan mengemukakan kerangka teoritis yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini.

1. Teori Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan.²¹

²⁰ Laeli Nur Azizah, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/>, diakses 13 April 2022

²¹ Dr. Drs. Suparno, M. Si, *Impelementasi Kebijakan publik Dalam Praktek*, (Semarang: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), hlm. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menurut Daniel A. Mazmama dan Paul A. Sabastien implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.²²

Menurut Donald S. Van Mater dan Carl E. Va dalam bukunya “Analisis Kebijakan Publik” mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu atau kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.²³

Dengan demikian implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit Presiden).

2. Teori UMKM

Menurut Tambunan UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Upaya untuk menumbuh kembangkan UMKM diperlukan kerja sama yang nyata antara pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah. Peran pemerintah dalam hal ini tampak dalam pemberian fasilitas yang

²² Dr. Yudi Rusfiana, M.Si, *Teori & Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 75.

²³ Abdal, M.Si, *Memahami Konsep Kebijakan Publik*, (Bandung: Unitomo Press, 2015), hlm. 112.

konkret kepada UMKM dan tentunya lewat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada UMKM.²⁴

Tujuan dilakukannya pemberdayaan UMKM, tampaknya ada suatu cita-cita ideal yang ingin dibangun tidak saja bagi pembentuk undang-undang, tetapi juga bagi pelaku usaha. Cita- cita yang dimaksud adalah diharapkan pada suatu saat UMKM akan tumbuh menjadi besar dan semakin mandiri dalam menjalankan aktivitas bisnis yang digeluti UMKM. Untuk itu pemerintah sebagai pemegang otoritas yang diberi mandat oleh undang-undang untuk membuat peraturan dan kebijakan dalam rangka menunjang kegiatan UMKM. Pasal 7 UU UMKM menjelaskan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM.²⁵

Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁴ Latifah Hanim dan MS. Noorman, *UMKM dan & Bentuk-Bentuk Usaha*, (Semarang: Unissula Press, 2018), hlm. 6.

²⁵ Bambang Agus Sumantri, S.IP., M.M dan Erwin Putera Permana, M.Pd, *Manajemen Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017), hlm. 41.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 20 tahun 2008 menyebutkan Prinsip dan tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan menengah .
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

3. Dewan Kerajinan Nasional

Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANASDA) adalah organisasi nirlaba yang menghimpun pencinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya, yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM).²⁶

DEKRANAS diketuai oleh Hj. Wury Ma'ruf amin dan Hj. Iriana, S. E., M. M sebagai pembina, sedangkan DEKRANASDA Kota Jambi diketuai oleh Hj. Yuliana Fasha.

Dari penjelasan diatas DEKRANASDA adalah satu organisasi yang berperan untuk mengembangkan produk dan usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan kehidupan produsennya.

4. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi merupakan penggabungan antara Dinas Koperasi, UMKM Kota Jambi dan bidang Naker (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi) yang terbentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi.

²⁶ Dewan Kerajinan Nasional Indonesia, <https://dekranas.id/tentang/>, diakses 08 Desember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah, dimana dinas ini memiliki fungsi sebagai berikut:²⁷

- a. Pelaksanaan kebijakan pelayanan penempatan dan produktivitas tenaga kerja.
- b. Pelaksanaan kebijakan pelayanan hubungan industrial, persyaratan kerja dan pengawasan koperasi.
- c. Pelaksanaan kebijakan pelayanan usaha kecil menengah.
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan bidang urusan tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah.
- e. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup urusan koperasi, usaha menengah dan tenaga kerja.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi berperan dalam

²⁷ Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kcil Menengah Kota Jambi, https://disnakerkop.jambikota.go.id/?page_id=2597, diakses 08 Desember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pengembangan UMKM seperti melakukan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan, serta mempermudah perizinan usaha dan lain-lain.

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi sangat penting peranannya yaitu sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang perindustrian, perdagangan, dan usaha kecil menengah dalam mengembangkan perekonomian daerah. Dalam menjalankan peranannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi mempunyai Kedudukan Berdasarkan Keputusan Walikota Jambi No.21 Tahun 2016 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Jambi. Berikut ini adalah kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi:

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perindustrian dan Perdagangan.
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dipimpin Oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:²⁸

- a. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas.

²⁸ Ahmad Zidan, "Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Mempromosikan Produk Industri Kecil Menengah Di Kota Jambi", Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jambi, (2021), hlm. 59-60

- b. Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi pelaporan.
- c. Penyelenggaraan bimbingan terhadap perindustrian
- d. Pembinaan dan Pengembangan pengusaha industri menengah, besar, kecil dan pengendalian pencemaran.
- e. Penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen
- f. Penyelenggaraan sosialisasi
- g. Pembinaan jabatan fungsional.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan didalam pengembangan UMKM dengan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut.

Langkah-langkah yang tepat pada penelitian akan menghasilkan penelitian yang baik, terarah dan dapat diterapkan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu diperlukan sebuah kajian konseptual yang baik lagi. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat di pertahankan kebenarannya.²⁹

²⁹ <https://dspace.uc.ac.id/bitstream/handle/Kerangka%20konseptual>, Diakses 12 April

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Peran

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan.

Peranan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional seperti sebagai berikut:

- a. Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat, setiap pilihan berisi janji.
- b. Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasannya itu dilindungi dan dijamin melalui civil service.
- c. Jika konsumen telah menjatuhkan pilihan diantara produk yang ditawarkan, maka produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjinya.
- d. Untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial terhadap produk yang diterimanya.
- e. Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- f. Jika produsen (pemerintah) bertanggung jawab, dalam hal konsumen (masyarakat) tumbuh kepercayaan terhadap janji produsen (pemerintah).³⁰

2. Pengembangan

Pengembangan adalah proses yang menciptakan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif atau penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan demografis. Tujuan pengembangan adalah peningkatan tingkat dan kualitas hidup penduduk, dan penciptaan atau perluasan pendapatan daerah setempat dan peluang kerja, tanpa merusak sumber daya lingkungan.³¹

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Berdasarkan Pasal 6 ada beberapa kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu sebagai berikut:

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :³²
- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00.
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

³⁰ http://repository.uin-suska.ac.id/14488/7/7.%20BAB%20II__2018728ADN.pdf, Diakses 12 April 2022

³¹ <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-pengembangan/>, Diakses 12 April 2022

³² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undnag UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) 2008 (UU RI NO. 20 Tahun 2008)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 8.

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 sampai paling banyak Rp. 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00. Sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000,00
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00. Sampai paling banyak Rp. 50.000.000.000,00.

33

Berdasarkan pasal 16 ayat 1 bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:³⁴

- a. Produksi dan pengolahan;
- b. Pemasaran;
- c. Sumber daya manusia; dan
- d. Desain dan teknologi

³³ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undnag UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) 2008 (UU RI NO. 20 Tahun 2008)*, hlm. 9.

³⁴ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undnag UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) 2008 (UU RI NO. 20 Tahun 2008)*, hlm. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan pasal 17, pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 1 huruf a dilakukan dengan cara:³⁵

- a. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana prasarana, bahan baku, produksi dan pengolahan, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- c. Mendorong implementasi standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan, dan
- d. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah

Berdasarkan pasal 18, pengembangan dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 1 huruf b dilakukan dengan cara:³⁶

- a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran
- b. Menyebarkan informasi pasar
- c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran
- d. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil

³⁵ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) 2008 (UU RI NO. 20 Tahun 2008)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 15.

³⁶ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) 2008 (UU RI NO. 20 Tahun 2008)*, hlm. 16.

- e. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi
- f. Menyediakan tenaga konsultan professional dalam bidang pemasaran.

Berdasarkan pasal 19, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 1 huruf c dilakukan dengan cara:³⁷

- a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, dan
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidkn dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Berdasarkan pasal 20, pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 1 huruf d dilakukan dengan cara:³⁸

- a. Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu
- b. Meningkatkan kerja sama dan alih teknologi
- c. Meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru

³⁷ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undnag UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menngah) 2008 (UU RI NO. 20 Tahun 2008)*, hlm. 16.

³⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undnag UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menngah) 2008 (UU RI NO. 20 Tahun 2008)*, hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- d. Memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- e. Mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Berdasarkan Undang- Undang RI No 20 Tahun 2008 untuk mewujudkan UMKM yang baik maka Prinsip yang harus dilakukan yaitu:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
- b. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.
- d. Peningkatan daya saing UMKM.
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.³⁹

Kerangka Pikir


Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang di sintesiskan dari kata-kata, observasi dan tela'ah keputusan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Uraian dalam kerangka berpikir menjelaskan hubungan dan keterkaitan antara variabel penelitian. Variabel-

³⁹ Lilis Sulastri, Dr., MM., *Manajemen Usaha Kecil Menengah*”, LGM - LaGood's, Bandung: Publishing, 2016), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

variabel penelitian menjelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.



Sumber: Olahan Peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kerajinan Batik Seberang Kota Jambi

Batik jambi adalah kerajinan yang menjadi warisan budaya Jambi yang mempunyai nilai leluhur yang berpersan penting dalam kehidupan masyarakat Jambi terkhususnya masyarakat Sekoja yang masih kental dengan tradisi peninggalan nenek moyang. Awal mula batik Jambi tumbuh dan berkembang yaitu sejak zaman Kerajaan Melayu Jambi namun belum ada informasi yang jelas sejak kapan ditemukannya.

Tahun 1980 adalah awal dari kebangkitan industri batik Jambi, adanya sentra-sentra batik di Kecamatan Danau Teluk yaitu Kelurahan ulu Gedong, Kelurahan Olak Kemang dan Kelurahan Tanjung Raden. Dan di Kecamatan Pelayangan terdapat di Kelurahan Mudung Laut, Kelurahan Jelmu dan Kelurahan Kampung Tengah, serta di Kecamtan Kota Baru terdapat di Kelurahan Simpang Tiga Sipin.

Secara umum, motif yang digunakan oleh pengrajin batik yang ada di semua Kelurahan di Seberang Kota Jambi tidak memilik perbedaan khusus dalam motif yang digunakan. Adapun motif yang sering digunakan dan yang menjadi ciri khas adalah motif Angso Duo, Durian Pecah, Kapal Sanggat dan lain-lain.

Untuk harga batik ini, tergantung cara pembuatan menggunakan cap atau tulis serta pewarnaan nya menggunakan bahan kimia atau alam, jika menggunakan bahan alam harga nya lebih tinggi karna menggunakan warna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

yang didapat dari bahan- bahan alam seperti kulit manggis, kulit jengkol, dan tumbuhan lainnya.

Tabel 3.1
Daftar Harga Batik Jambi Di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Yaitu Batik Siti Hajir Dan Batik Surayyah

No	Nama Barang	Harga
1	Atasan Cewek/Cowok	Rp. 300.000
2	Dasar Batik Cap	Rp. 170.000 /2 Meter
3	Kain Batik Cap	Rp. 200.000 /2 Meter
4	Kain Set Dengan Selendang Cap	Rp. 400.000 /2 Meter
5	Set Sarindit Cap (Dasar, Kain, Selendang)	Rp. 550.000
6	Dasar Batik Tulis	Rp. 450.000 /2 Meter
7	Kain Set Selendang Tulis	Rp. 750.000 /2 Meter
8	Sarindit Tulis (Dasar, Kain, Selendang)	Rp. 1.200.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

B. Profil Pengrajin Batik di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi

1. Batik Siti Hajir

a. Sejarah Singkat Batik Siti Hajir

Batik Siti Hajir adalah salah satu batik yang terkenal di Seberang Kota Jambi yang didirikan oleh Bapak Junaidi. Nama rumah batik nya yaitu nama dari Istrinya yaitu Siti Hajir. Ia telah mendirikan rumah


batik selama 10 tahun. Didalam 10 tahun berdirinya usaha batiknya, Rumah Batik Siti Hajir telah menjadi rekomendasi bagi para wisatawan lokal maupun asing untuk membeli ataupun mempelajari tentang Batik Jambi.

Tak hanya itu batik Siti Hajir juga telah mendapatkan pasarnya di Ranah Pemerintahan Kota Jambi sehingga banyaknya pesanan terhadap usahanya oleh instansi atau personal jajaran Pemerintah Kota Jambi seperti dari Istri Wakil Walikota Jambi dan dari Bank Indonesia perwakilan Jambi.

b. Lokasi Batik Siti Hajir

Rumah batik tersebut berlokasi di jalan KH. Ahmad Ghofar RT 01 Kel. Jelmu Seberang Kota Jambi. Tak sulit untuk mencari lokasinya karena lokasinya dipinggiran sungai batanghari, melewati gapura yang bertuliskan Kelurahan Jelmu, berjalan 100 meter dan sampailah ke Batik Siti Hajir.

Gambar 3.1
Lokasi Batik Siti Hajir



Sumber: Google Maps

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi


c. Keadaan dan Kondisi Batik Siti Hajir

Rumah Batik Siti Hajir memiliki 10 karyawan dalam proses produksi batik tersebut, termasuk mereka suami dan istri. Mereka selalu memproduksi batik jambi dengan jumlah yang banyak, mereka tidak memikirkan kerugian atau takut produknya tidak laku karena batik mereka sudah terkenal sehingga para pengunjung dari luar kota atau pun dalam kota selalu menghampiri rumah batiknya untuk membeli produknya.

Gambar 3.2
Rumah Batik Sit Hajir



Struktur Organisasi Batik Siti Hajir






2. Batik Surayyah

a. Sejarah Singkat dan Lokasi Batik Surayyah

Batik Surayyah merupakan salah satu pengrajin batik yang berkembang di Kelurahan Jelmu, pemilik kerajinan batik ini yaitu Ibu Surayyah sesuai dengan nama usaha batiknya, kerajinan batik ini terletak di RT 02 Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi

Gambar 3.3
Lokasi Batik Surayyah



Sumber: Google Maps

b. Keadaan dan Kondisi Batik Surayyah

Berdasarkan observasi di lapangan bahwa batik Surayyah tidak memiliki papan nama usaha, usaha batik ini memiliki 6 orang pegawai yang membantu dalam produksinya. Batik surayyah ini tidak memproduksi produk dengan jumlah yang banyak, karena khawatir tidak ada yang membeli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 3.4
Batik Surayyah



Sumber: Peneliti

Struktur Organisasi Batik Surayyah



3. Batik Tiga Putri

a. Lokasi dan Keadaan Batik Tiga Putri

Kerajinan Batik Tiga Putri adalah salah satu pengrajin batik yang didirikan oleh Ibu Zubaidah yang terletak di RT 01 Kelurahan Jelmu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Sekarang kerajinan batik ini sudah vakum.

Sejak awal berdirinya usaha batik ini sampai ia tidak memproduksi lagi, kerajinan batik ini hanya diproduksi oleh sepasang suami istri yaitu Ibu Zubaidah dan Bapak Khatib saja sehingga mereka tidak bisa memproduksi secara maksimal.

Gambar 3.5
Sisa Produksi Batik Tiga Putri



Sumber: Peneliti

Terlihat dari gambar diatas bahwa Batik Tiga Putri sudah benar-benar tidak memproduksi batik lagi, yang tersisa hanya beberapa helai kain yang sudah jadi dasar dan baju, dan beberapa alat untuk membatik yang tak terpakai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



C. Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM dan DEKRANASDA Kota Jambi

1. Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi berlokasi di Jl. H. Agus Salim No.07, Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Kepala Dinasnya yaitu Bapak Komari, S.H., M.H.

Gambar 3.6
Lokasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi



Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut: ⁴⁰

- a. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas.
- b. Penyusunan rencana progam, pengendalian evaluasi pelaporan.
- c. Penyelenggaraan bimbingan terhadap perindustrian
- d. Pembinaan dan Pengembangan pengusaha industri menengah, besar, kecil dan pengendalian pencemaran.
- e. Penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen

⁴⁰ Ahmad Zidan, "Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Mempromosikan Produk Industri Kecil Menengah Di Kota Jambi", Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jambi, (2021), hlm. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- f. Penyelenggaraan sosialisasi
- g. Pembinaan jabatan fungsional.

2. Profil Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi berlokasi di JL. Kyai Haji Agus Salim, Kota Baru, Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Kepala Dinasnya yaitu A.Yani, S. Stp, ME (Plt.Kadis).

Gambar 3.7
Lokasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM



Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah, dimana dinas ini memiliki fungsi sebagai berikut: ⁴¹

- a. Pelaksanaan kebijakan pelayanan penempatan dan produktivitas tenaga kerja.
- b. Pelaksanaan kebijakan pelayanan hubungan industrial, persyaratan kerja dan pengawasan koperasi.
- c. Pelaksanaan kebijakan pelayanan usaha kecil menengah.


⁴¹ Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kcil Menengah Kota Jambi, https://disnakerkop.jambikota.go.id/?page_id=2597, diakses 08 Desember 2021

- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan bidang urusan tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah.
- e. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup urusan koperasi, usaha menengah dan tenaga kerja.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Profil DEKRANSDA Kota Jambi

DEKRANSDA Kota Jambi di Ketuai oleh Istri Walikota Jambi yaitu Ibu Hj. Yuliana Fasha, yang berdi di Tambak Sari, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi.

Gambar 3.8
Lokasi DEKRANSDA



DEKRANSDA adalah satu organisasi yang berperan untuk mengembangkan produk dan usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan kehidupan produsennya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Pengembangan UMKM Kerajinan Batik Di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Peran pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional.

Hasil penelitian tentang peran pemerintah Kota Jambi dalam pengembangan UMKM kerajinan batik di Kelurahan Jelmu Kec. Pelayangan Kota Jambi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang tertera sebagai berikut:

Berdasarkan pasal 16 ayat 1 bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:⁴²

1. Produksi dan pengolahan;
2. Pemasaran;
3. Sumber daya manusia; dan

Desain dan teknologi

⁴² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undnag UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menngah) 2008 (UU RI NO. 20 Tahun 2008)*, hlm. 15.

Berdasarkan pasal 17, pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 1 huruf a dilakukan dengan cara:⁴³

4. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana prasarana, bahan baku, produksi dan pengolahan, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Mendorong implementasi standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan, dan
7. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah

Berdasarkan pasal 18, pengembangan dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 1 huruf b dilakukan dengan cara:⁴⁴

1. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran
2. Menyebarluaskan informasi pasar
3. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran
4. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil

⁴³ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undnag UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) 2008 (UU RI NO. 20 Tahun 2008)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 15.

⁴⁴ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undnag UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) 2008 (UU RI NO. 20 Tahun 2008)*, hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



5. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi
6. Menyediakan tenaga konsultan professional dalam bidang pemasaran.

Berdasarkan pasal 19, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 1 huruf c dilakukan dengan cara:⁴⁵

1. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan
2. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, dan
3. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidkn dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Berdasarkan pasal 20, pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 1 huruf d dilakukan dengan cara:⁴⁶

1. Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu
2. Meningkatkan kerja sama dan alih teknolog
3. Meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru

⁴⁵ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undnag UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menngah) 2008 (UU RI NO. 20 Tahun 2008)*, hlm. 16.

⁴⁶ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undnag UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menngah) 2008 (UU RI NO. 20 Tahun 2008)*, hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



4. Memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup, dan
5. Mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Berdasarkan Undang- Undang RI No 20 Tahun 2008 untuk mewujudkan UMKM yang baik maka Prinsip yang harus dilakukan yaitu:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
2. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.
4. Peningkatan daya saing UMKM.
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.⁴⁷

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 4, Ld. 2016/No. 4 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian Daerah, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong, penguatan usaha dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu

⁴⁷ Lilis Sulastri, Dr., MM., *Manajemen Usaha Kecil Menengah*”, LGM - LaGood’s, Bandung: Publishing, 2016), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di daerah.

Perda ini mengatur mengenai Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), meliputi: landasan, maksud dan ruang lingkup; kelembagaan; penumbuhan iklim usaha; pengembangan koperasi dan UMKM; pembiayaan, penjaminan dan pengawasan, kewajiban dan perlindungan usaha, jaringan usaha, koordinasi dan kerja sama, monitoring, evaluasi, dan pembinaan; penyidikan; serta larangan dan sanksi.⁴⁸

Maksud dibuatnya Peraturan Daerah tentang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan UMKM secara berkelanjutan.

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal berikut :⁴⁹

1. Sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi;
2. Penyedia lapangan kerja terbesar;
3. Pemeran penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi; serta

⁴⁸ “Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2018, Pemberddayaan dan Pengembangan Koperasi,” <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/91561/perda-kota-jambi-no-1-tahun-2018>, diakses 03 Februari 2022

⁴⁹ Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja dan Dian Marlina Verawati, *UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa, Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, Vol. 4/No. 1, Tahun 2019, Universitas Tidar Magelang, hlm. 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



5. Kontribusinya terhadap neraca pembayaran.

Koperasi dan UMKM berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berasaskan :

1. Kekeluargaan;
2. Demokrasi ekonomi;
3. Kebersamaan;
4. Efisiensi berkeadilan;
5. Berkelanjutan;
6. Berwawasan lingkungan;
7. Kemandirian;
8. Keseimbangan kemajuan; dan
9. Kesatuan.

Tujuan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM yaitu:

1. menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi dan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
2. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing Koperasi dan UMKM
3. memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi dan UMKM, dan
4. meningkatkan penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM meliputi :

1. kelembagaan koperasi yang meliputi bantuan fasilitasi pembentukan, penggabungan serta peleburan koperasi;
2. pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang meliputi penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan;
3. pengembangan Koperasi dan UMKM yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan kelembagaan usaha Koperasi dan UMKM; dan
4. pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.⁵⁰

Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM bahwa pemerintah Kota Jambi telah berperan didalam pengembangan UMKM kerajinan batik yang ada di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Seperti didalam pasal 16 ayat 1 bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia; dan desain dan teknologi.

Didalam bidang produksi dan pengolahan, peran pemerintah ditandai dengan adanya penyediaan sarana prasarana dan alat produksi oleh pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk membatic bagi pengrajin batik yang ada di Kelurahan Jelmu

⁵⁰ Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kecamatan Pelayangan Kota Jambi seperti kompor untuk membuat batik, lemari untuk menyimpan batik yang sudah jadi dan lain-lain.

Didalam bidang pemasaran, peran pemerintah ditandai dengan adanya penyediaan sarana pemasaran yang dilakukan oleh DEKRANASDA Kota Jambi terhadap pengrajin batik yang ada di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Produk para pengrajin batik tersebut di jual langsung di DEKRANASDA, ketika ada wisatawan yang datang mereka langsung bisa membeli di DEKRANASDA Kota Jambi, selain itu juga di pasarkan di media sosial.

Didalam bidang sumber daya manusia, peran pemerintah ditandai dengan diadakannya pelatihan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bagi pengrajin batik yang ada di Kota Jambi Khususnya di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi untuk meningkatkan kreativitas dan keahlian para pengrajin batik. Pelatihan ini terakhir kali dilakukan di bulan April tahun 2021 ini yang diikuti banyak para pengrajin batik dan para anak muda.

Di dalam bidang desain dan teknologi, peran pemerintah ditandai dengan diberikannya bantuan kompor listrik untuk membatik kepada para pengrajin batik yang ada di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Kompor listrik ini merupakan teknologi untuk mempermudah para pengrajin batik untuk membatik karena tidak perlu lagi menggunakan kompor tradisional yang menggunakan minyak tanah sehingga menjadikan produksi kerajinan batik lebih efektif dan efisien.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 4, Ld. 2016/No. 4 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah bahwa pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan perannya didalam pengembangan UMKM di Kota Jambi khususnya di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi sama hal halnya seperti yang dilakukan pemerintah yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang UMKM yaitu sama-sama bertujuan untuk menjadikan para pelaku UMKM menjadi pelaku usaha yang produktif, kreatif, dan memiliki nilai jual yang mensejahterakan para pelaku UMKM.

B. Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Pengembangan UMKM Kerajinan Batik Di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Melalui Dinas-Dinas Di Kota Jambi

Peran pemerintah merupakan suatu hal yang penting didalam pengembangan dan pembangunan suatu daerahnya. Seperti didalam sektor perekonomian, dengan adanya peran dan dukungan pemerintah, pemerintah dapat membuat kebijakan dan melakukan langkah-langkah yang akan membangkitkan perekonomian daerahnya.

Berikut hasil penelitian tentang peran pemerintah Kota Jambi dalam pengembangan UMKM kerajinan batik di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi melalui dinas yang terkait didalam pengembangan UMKM kerajinan batik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi sangat penting peranannya yaitu sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang perindustrian, perdagangan, dan usaha kecil menengah dalam mengembangkan perekonomian daerah. Dalam menjalankan peranannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi mempunyai Kedudukan Berdasarkan Keputusan Walikota Jambi No.21 Tahun 2016 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Jambi. Berikut ini adalah kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi:

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perindustrian dan Perdagangan.
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dipimpin Oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi adalah melaksanakan sebagian tugas umum pemerintah Kota Jambi pada bidang perindustrian dan perdagangan dalam rangka pengembangan perekonomian di Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:⁵¹

- a. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas.
- b. Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi pelaporan.
- c. Penyelenggaraan bimbingan terhadap perindustrian
- d. Pembinaan dan Pengembangan pengusaha industri menengah, besar, kecil dan pengendalian pencemaran.
- e. Penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen
- f. Penyelenggaraan sosialisasi
- g. Pembinaan jabatan fungsional.

Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kota Jambi dalam mempromosikan produk UMKM di Jambi adalah memberikan fasilitas berupa kegiatan promosi, pameran produk, dan penyerahan merek bagi produk UMKM dalam perannya sebagai fasilitator guna mempromosikan produk UMKM. Kemudian membuat kebijakan-kebijakan seperti memberikan kemudahan para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, mengadakan pembinaan dengan pelatihan untuk memajukan produk UMKM dan membuat program kemitrausahaan untuk promosi produk UMKM. Serta melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan produktifitas, memberi bantuan permodalan, memberikan prasarana intelektual dan pemberian penghargaan terhadap UKM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵¹ Ahmad Zidan, "Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Mempromosikan Produk Industri Kecil Menengah Di Kota Jambi", Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jambi, (2021), hlm. 60.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, berperan dalam mengembangkan usaha kerajinan batik sesuai dengan tugas dan fungsinya, khususnya di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi ditandai dengan diadakannya pelatihan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, promosi, serta adanya bantuan berupa peralatan membatik seperti kompor listrik, lemari batik, alat pewarna dan lain-lain.

Pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terakhir di laksanakan pada bulan april 2021 di DEKRANASDA Kota Jambi yang diikuti oleh para pengrajin batik dan banyak juga anak muda yang mengikuti pelathatan tersebut.

Diperkuat dengan hasil wawancara bersama Ibu Susilawati, S.E selaku Kasi Perencanaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Perwilayahan Industri.⁵²

Iya, kami mengadakan pelatihan membatik, dan produk mereka kami bantu promosikan serta kami memberikan bantuan perlatan membatik seperti lemari tempat batik, alat pewarna, kompor listrik dan lain-lain. Hambatannya dari SDM, yaitu pekerja batik yang sudah tua, seharusnya ada generasi penerus agar batik ini terus berkembang, dan kurangnya inovasi dari pengrajin batik tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi diatas, maka akan kita bandingkan dengan hasil penelitan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵² Wawancara dengan Ibu Susilawati, SE, Kasi Perencanaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Perwilayahan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, 16 Januari 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dilakukan ke pengrajin batik yang ada di Kelurahan Jelm Kecamatan Pelayangan Kota Jambi.

a. Batik Siti Hajir

Hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara bersama pemilik batik Siti Hajir bahwa mereka merupakan pengrajin batik yang paling banyak mendapatkan bantuan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dibandingkan pengrajin batik lainnya yang ada di Kelurahan Jelm Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, seperti papan nama usaha, etalase, peralatan packing, kompol listrik dan lain-lain.

Diperkuat dengan hasil wawancara bersama Ibu Siti Hajir selaku pemilik usaha.

Saya sudah lumayan banyak dibantu oleh pihak Pemerintah yaitu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota dan Provinsi Jambi, yaitu berupa papan nama usaha saya, etalase untuk batik, peralatan membatik seperti canting batik dan alat-alat packing, serta kompor listrik.⁵³

Selain itu batik Siti Hajir juga mengikuti pameran yang diundang oleh Disperindag Kota, Bank Indonesia dan Dinas Koperasi Kota. Pameran tersebut diadakan di Jakarta, Taman Mini Indonesia dan di Kota Jambi seperti di Kota Baru, Jamtos, Batanghari dan Merangin.

Dengan diadakannya pameran tersebut maka penjualan produk batik Siti Hajir semakin meningkat. Efek dari pameran yang diadakan

⁵³ Wawancara dengan Ibu Sii Hajir, Pemilik Batik Siti Hajir Kelurahan Jelm Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, 26 Desember 2021

oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi tersebut yaitu produk batik Siti Hajir laku mencapai 20 Juta jika mengikuti pameran diluar kota seperti di Jakarta, dan kalau di Kota Jambi bisa laku mencapai 10 Juta.

Hal itu diperkuat dengan hasil wawancara bersama Ibu Siti Hajir selaku pemilik usaha.

Khususnya untuk produk batik saya, saya sudah merasakan cukup atas bantuan pemerintah terhadap usaha kerajinan batik saya, baik itu dalam segi bantuan peralatan dan promosi seperti mengikuti pameran di dalam kota maupun luar kota sehingga bisa menunjang penjualan saya menjadi lebih tinggi, dan ketika mengikuti pameran pernah laku mencapai 20 juta waktu di luar kota yaitu Jakarta, kalau hanya di Kota Jambi sekitar 5-10 jutaan saja.⁵⁴

b. Batik Surayyah

Hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara bersama batik Surayyah, mereka mengaku juga pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti peralatan membatik dan lain-lain, namun bantuan yang mereka dapatkan tidak sebanyak pengrajin batik Siti Hajir.

Selain itu, sebelum pandemi Covid-19, batik Surayyah juga pernah mengikuti pameran yang dilaksanakan di dalam maupun luar kota, seperti di Jakarta acara GBN (Gebyar Batik Nusantara) dan pada saat ulang tahun Kota Jambi, namun selama pandemi Covid-19 ini tidak pernah lagi mengikutinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthna Jambi

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Sii Hajir, Pemilik Batik Siti Hajir Kelurahan Ilmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, 26 Desember 2021

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Ibu Surayyah selaku pemilik usaha.

Kalau untuk usaha saya pribadi, pemerintah ada berperan, karna saya pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti peralatan untuk membatik seperti kompor, dan canting batik. Pemerintah juga pernah mengikut sertakan produk batik saya dalam acara pameran di dalam kota maupun keluar kota seperti di Jakarta dalam rangka GBN (Gebyar Batik Nasional) dan pada saat ulang tahun Kota Jambi sebelum adanya covid-19, namun di saat pandemi ini tidak pernah lagi.⁵⁵

c. Batik Tiga Putri

Batik Tiga Putri adalah salah satu pengrajin batik yang sudah lama, namun sekarang dia telah vakum (tidak memproduksi lagi), batik ini kalah dalam bersaing dengan pengrajin lainnya yang ada di Kelurahan Jelmu. Batik Tiga Putri hanya memproduksi batik ketika ada pesanan saja tidak menyetok dirumahnya khawatir produknya tidak akan laku karena batinya tidak begitu dikenal, dia mengerjakan batik hanya bersama suaminya tidak ada pegawai yang membantunya.

Hasil penelitian berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa batik Tiga Putri pernah merasakan peran pemerintah terhadap usahanya yaitu dengan diberikan bantuan oleh pemerintah, tetapi tidak semaksimal batik lainnya yang ada di Kelurahan Jelmu. Ia hanya mendapatkan bantuan berupa peralatan membatik seperti kompor batik, dan canting untuk membatik dan kurangnya bantuan promosi dari pemerintah juga menjadi faktor vakumnya batik Tiga Putri ini.

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Surayyah, Pemilik Batik Surayyah Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, 26 Desember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama Pemilik Batik

Tiga Putri Ibu Zubaidah.

Saya adalah salah satu pengrajin batik yang sudah lama di Jambi Kota Seberang ini khususnya di Kelurahan Jelmu, jadi semakin banyak pengrajin batik yang lebih dari saya membuat batik saya tidak laku lagi dan saya hanya memproduksi ketika ada yang memesan saja karena khawatir tidak laku jika menyetok. Kalau masalah bantuan pemerintah terhadap batik saya tidak semaksimal batik lainnya, saya hanya pernah dibantu pemerintah berupa peralatan membatik seperti kompor batik, dan canting untuk membatik.⁵⁶

2. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tertanggal 29 Desember 2016 adalah sebagai berikut.

Kedudukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Tugas Pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diberikan tugas untuk Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Zubaidah, Pemilik Batik Tiga Putri Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, 26 Desember 2021

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pelayanan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁵⁷

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah, dimana dinas ini memiliki fungsi sebagai berikut:⁵⁸

- a. Pelaksanaan kebijakan pelayanan penempatan dan produktivitas tenaga kerja.
- b. Pelaksanaan kebijakan pelayanan hubungan industrial, persyaratan kerja dan pengawasan koperasi.
- c. Pelaksanaan kebijakan pelayanan usaha kecil menengah.
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan bidang urusan tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah.
- e. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan,

⁵⁷ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi, <https://diskopukm.jambiprov.go.id/tupoksi>, diakses 08 Desember 2021

⁵⁸ Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kcil Menengah Kota Jambi, https://disnakerkop.jambikota.go.id/?page_id=2597, diakses 08 Desember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



- penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup urusan koperasi, usaha menengah dan tenaga kerja.
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM tidak pernah ikut serta dalam mengembangkan kerajinan batik di Kota Jambi, akan tetapi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi pernah mempromosikan “ Batik Alfath ” di Acara Gebyar Batik Nasional di Jakarta hanya satu kali itu saja, selebihnya tidak pernah lagi ikut serta dalam mengembangkan kerajinan batik jambi ini seperti dalam bentuk pelatihan, pemberian bantuan dan lain-lain.

Diperkuat dengan hasil wawancara bersama Kasi Bagian UMKM Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM yaitu Ibu Hj. Elvia Ar., S. Kom.⁵⁹

Kami tidak pernah mengembangkan dalam bidang kerajinan batik, karena Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM ini hanya mengembangkan dalam bidang kuliner, hal yang dilakukan seperti mengadakan pelatihan tentang produksi olahan makanan, pentingnya packaging dan lain-lain. Kami tidak pernah mengembangkan dalam bidang batik, tapi kami pernah mempromosikan “ Batik Alfath ” di Acara Gebyar Batik Nasional di Jakarta hanya satu kali itu saja, selebihnya tidak pernah lagi ikut serta dalam mengembangkan kerajinan batik jambi. Dan yang menjadi hambatan didalam bidang kuliner ini yaitu SDM nya, kurangnya pengetahuan para Ibu-Ibu yang produksi makanan tentang digitalisasi seperti sosial media, oleh karena itu penjualan mereka tidak maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Hj. Elvia Ar., S. Kom , Kasi Bagian UMKM Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, 16 Januari 2022

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi diatas, terlihat jelas bahwa Dinas tersebut tidak berperan didalam pengembangan kerajinan batik yang ada di Kota Jambi khususnya kerajinan batik di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi.

3. DEKRANASDA Kota Jambi

Dewan Kerajinan Nasional adalah organisasi nirlaba yang menghimpun pencinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya, yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM).⁶⁰

Sebagai organisasi swasta mitra pemerintah, maka DEKRANAS bertujuan:

- a. Menanamkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kerajinan bagi kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia yang bisa mempertahankan martabat manusia.
- b. Melestarikan kebudayaan lama dan asli serta membina penggunaan penemuan da teknologi baru dalam rangka mengembangkan identitas budaya bangsa
- c. Memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan pengusaha kecil / pengrajin dan seniman dengan mendorong semangat kewiraswastaan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁶⁰ Dewan Kerajinan Nasional Indonesia, <https://dekranas.id/tentang/>, diakses 08 Desember 2021

d. Ikut merumuskan pembinaan di bidang kerajina dalam perundang-undangan maupun kebijaksanaan pemerintah serta dalam program pendidikan nasional.

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut DEKRANAS melaksanakan berbagai usaha meningkatkan dan memajukan kreativitas daya cipta dan budaya serta keterampilan di bidang kerajinan, mengembangkan potensi dan jenis kerajinan yang dapat menjadi sumber penghidupan, mempromosikan dan memasarkan hasil kerajinan, membantu meningkatkan kemampuan pengusaha kerajinan golongan ekonomi lemah dalam mutu, produksi dan pemasaran, dan menciptakan kode etik keahlian dalam kerajinan.⁶¹

Dari penjelasan diatas DEKRANASDA adalah satu organisasi yang berperan untuk mengembangkan produk dan usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan kehidupan produsennya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa DEKRANASDA Kota Jambi ikut serta dalam pengembangan kerajinan batik dengan cara mempromosikan produk kerajinan batik tersebut, termasuk yang ada di kelurahan jelmu, yaitu batik Siti Hajir dan batik Surayyah untuk dipajang dan dijual di DEKRANASDA Kota Jambi.

Namun, di suasana covid-19 maka semua produk kerajinan batik yang ada DEKRANASDA Kota Jambi dikembalikan kepada pengerajin masing- masing, karena di khawatirkan produk tidak laku karena tidak ada

⁶¹ Dewan Kerajinan Naional, Organisasi dan Tata Laksana, <https://dekranas.id/organisasi-dan-tata-laksana/>, diakses 09 Desember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



wisatawan untuk membeli. Jadi di DEKRANASDA Kota Jambi saat ini tidak ada satu pun produk batik lagi.

Diperkuat dengan hasil wawancara bersama pegawai DEKRANASDA Kota Jambi yaitu Ibu Jeshi.⁶²

Iya, kami menyediakan media penjualan produk para pengrajin batik yang ada di Kota Jambi, di DEKRANASDA ini produk mereka kami promosikan dan kami jual, tetapi selama pandemi covid-19 ini semua produk kerajinan batik dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing karena takut tidak ada yang membeli dan tidak ada wisatawan dari luar kota yang berkunjung.

Berdasarkan hasil penelitian di DEKRANASDA Kota Jambi diatas, maka akan kita bandingkan dengan hasil penelitan yang dilakukan ke pengrajin batik yang ada di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi.

a. **Batik Siti Hajir**

Hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara di DEKRANASDA Kota Jambi bahwa batik Siti Hajir merupakan salah satu pengrajin batik yang produknya terdapat di DEKRANASDA Kota dan Provinsi Jambi. Fungsi dari adanya produk batik di DEKRANASDA tersebut yaitu mempromosikan dan menjual produk batik dari pengrajin batik yang ada di Kota Jambi.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara bersama Ibu Siti Hajir sebagai pemilik kerajinan tersebut.

⁶² Wawancara dengan Ibu Jeshi, Pegawai DEKRANASDA Kota Jambi, 22 Desember



Sejak dulu produk batik saya sudah ada di Dekranasda Kota maupun Provinsi Jambi. Batik saya di promosikan dan dijual disana.⁶³

b. **Batik Surayyah**

Hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara bahwa batik Surayyah juga telah ada di DEKRANASDA Kota maupun Provinsi Jambi. Sama halnya dengan batik yang lain, produk batik Surayyah di promosikan dan di jual di sana.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama Ibu Surayyah sebagai pemilik Kerajinan Batik.

Produk kami sudah ada di DEKRANASDA Kota dan Provinsi Jambi, batik kami di promosikan dan dijual disana.⁶⁴

c. **Batik Tiga Putri**

Hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara bahwa batik Tiga Putri ini adalah salah satu kerajinan batik yang telah vakum dan produknya dari awal mereka produksi tidak pernah ada di DEKRANASDA Kota maupun Provinsi Jambi. Produk mereka hanya ada di Sanggar Batik Seberang Kota Jambi yang jangkauan promosi nya terbatas sehingga agak sulit untuk berkembang.

Diperkuat dengan hasil wawancara bersama Pemilik Batik Tiga Putri Ibu Zubaidah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶³ Wawancara dengan Ibu Sii Hajir, Pemilik Batik Siti Hajir Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, 26 Desember 2021

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Surayyah, Pemilik Batik Surayyah Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, 26 Desember 2021

Dari dulu, produk batik saya belum ada di DEKRANASDA Kota maupun Provinsi Jambi, hanya ada di Sanggar Batik Seberang Kota Jambi.⁶⁵

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap pembahasan Tiga Dinas yang terkait atau telah di amanahkan di dalam pengembangan kerajinan batik , khususnya di Kelurahan Jelmu Kecamatan pelayangan Kota Jambi sesuai dengan UU No.20 Tahun 2008, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan UMKM kerajinan batik tidak lepas dari adanya peran pemerintah yang telah disepakati hingga terjun ke lapangan dengan bentuk kebijakan-kebijakan yang dilihat pemerintah dan program-program yang di jalankan.

Selain dari peran pemerintah, UMKM dapat berkembang juga karena adanya usaha dari pelaku individu itu sendiri sesuai dengan Teori-teori yang peneliti gunakan. Berikut ini peran pemerintah yang terkait dengan teori- teori yang peneliti gunakan:⁶⁶

a. Peran Pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh oleh UMKM Kerajinan batik agar dapat mencapai target yg dituju. Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah terhadap kerajinan batik berupa pelatihan, pemberian bantuan baik itu berupa barang maupun promosi sesuai dengan pasal 16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Zubaidah, Pemilik Batik Tiga Putri Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, 26 Desember 2021

⁶⁶ Hamami Cahya Prastika, "Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 2017, hlm. 49

Ayat 1 Undang-undang No.20 Tahun 2008 dalam pengembangan kerajinan batik.

b. Peran Pemerintah sebagai regulator

Menurut Menurut Donald S. Van Mater dan Carl E. Va ia mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu atau kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM kerajinan batik dalam mengembangkan usahanya.

c. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Menurut Tambunan UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dengan adanya usaha-usaha kecil maupun menengah lapangan kerja semakin bertambah, sehingga pengangguran otomatis berkurang. UMKM bahkan dianggap berkontribusi paling besar terhadap penyerapan tenaga kerja dibanding sektor usaha besar terutama dalam bidang seni dan kerajinan seperti usaha kerajinan batik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dari Tiga teori diatas sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 20 tahun 2008 menyebutkan Prinsip dan tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu:⁶⁷

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan menengah .
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan

⁶⁷ Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja dan Dian Marlina Verawati, *UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa*, Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan, Vol. 4/No. 1, Tahun 2019, Universitas Tidar Magelang, hlm. 143

pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dengan demikian, bahwa peran pemerintah adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai pelayan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Hubungan peran pemerintah dengan penelitian ini yaitu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah sebagai upaya untuk mengembangkan UMKM kerajinan batik.

Untuk dapat memecahkan permasalahan pada UMKM selain individu yang integritas, maka peran pemerintah sangat dibutuhkan agar dapat mencapai tujuan bersama khususnya pada UMKM kerajinan batik di luaran Jelmu kecamatan pelayangan Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM bahwa Pemerintah Kota Jambi telah berperan didalam pengembangan UMKM kerajinan batik yang ada di Kelurahan Jelm Kecamatan Pelayangan Kota Jambi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan DEKRANASDA Kota Jambi ditandai dengan diberikannya fasilitas di bidang Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia; dan Desain dan Teknologi sesuai dengan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.
2. Peran Pemerintah didalam pengembangan kerajinan batik di Kelurahan Jelm Kecamatan Pelayangan Kota Jambi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah dilaksanakan dengan baik ditandai dengan diberikannya sarana atau peralatan produksi batik untuk mempermudah menjalankan usaha batik tersebut, diadakannya pelatihan kepada para pengrajin batik untuk meningkatkan kreatifitas sumber daya manusianya, diadakannya promosi melalui pameran dan diberikan bantuan teknologi kompor listrik untuk mempermudah produksi batik tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Saran

Pengembangan UMKM kerajinan batik sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, selain menjaga kelestarian Batik Jambi, juga membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat, kiranya perlu untuk lebih dikembangkan dengan melihat hal-hal sebagai berikut:

- f. Pemerintah harus lebih memperhatikan lagi seluruh UMKM kerajinan batik, jangan sampai ada ketidakadilan yang dirasakan oleh pengrajin batik terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah
- g. Pemerintah harus menciptakan regenerasi baru yang kreatif dan inovatif terhadap perkembangan kerajinan Batik Jambi seperti mengadakan pelatihan untuk anak-anak sekolah mulai dari jenjang SD sampai SMA maupun Mahasiswa agar batik jambi tetap lestari.
- h. Di zaman teknologi ini seharusnya pemerintah memberikan edukasi tentang teknologi dan mengadakan pelatihan mengenai pentingnya teknologi didalam suatu usaha baik itu dalam proses produksi maupun proses pemasaran atau penjualan, serta pemerintah memfasilitasi alat-alat teknologi tersebut kepada para pengrajin batik yang ada di Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Abdal, M. Si, *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*, Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2015.

Abdal, M.Si, *Memahami Konsep Kebijakan Publik*, Bandung: Unitomo Press, 2015.

Ahmad Zidan, *Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Mempromosikan Produk Industri Kecil Menengah Di Kota Jambi*, Jambi: UIN STS Jambi, 2021.

Bambang Agus Sumantri, S.IP., M.M dan Erwin Putera Permana, M.Pd, *Manajemen Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Dedy Setiawan, *Diseminasi Aneka Kerajinan Batik Bagi Meningkatkan Produktivitas Daya Saing Produk Berbasis E-Commerce Pada UMKM Batik di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi*, *Jurnal Karya Abdi*, Vol IV No. 1 Juni 2020.

Dr. Drs. Suparno, M. Si, *Impelementasi Kebijakan publik Dalam Praktek*, Semarang: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn dan Dr. MS. Noorman, SSos, MTr. Oprsla, M.Tr.Han, *UMKM & Bentuk-Bentuk Usaha*, Semarang: Unissula Press, 2018.

Dr. Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahann*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Dr. Nuryanti Mustari, S. IP, M. Si, *Pemahaman Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015.

Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Eva Kurniati, *Pendapat Tentang Keberadaan Batik Jambi*, Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Ferry Prasetya, S.E., MAppEc, *Modul Ekonomi Publik Bagian I: Peran Pemerintah*, Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2012.
- Hadjon, Phillipus M. *Tentang Wewenang*, *Yuridika*, No. 5 & 6 Tahun XII, Jakarta: 1997.
- Hamami Cahya Prastika, *Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2017.
- Hj. Ida Mariyanti, SP, *Buku Katalog Batik Jambi*, Jambi: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, 2019.
- Hj. Riansya Diana, S. Kom., M. E, *Analisis Produk kerajinan batik di Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi*”, *Jurnal Development Vol.3 No.1*, Jambi: Maret 2015.
- Lin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, *Observasi dan Wawancara*, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2004.
- Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-1*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Juharin, *Angso Duo Salah Satu Motif Batik Khas Jambi*, Jambi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, Tahun 2020.
- Kenneth James dan Narongchai Akrasanee, *Aspek-aspek Finansial Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Asean)*, Jakarta: PT. PustakaLP3ES, 1993.
- Kumba Digidowiseiso, *Teori Pembangunan*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2019.
- Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997.
- Latifah Hanim dan MS. Noorman, *UMKM dan & Bentuk-Bentuk Usaha*, Semarang: Unissula Press, 2018.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Rosuda Karya, 2006.
- Lilis Sulastri, Dr., MM., *Manajemen Usaha Kecil Menenga*, Bandung: LGM - LaGood's, 2016.
- M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Muhammad Hasan dan Muhammad Aziz, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Cv Nur Lina , 2018.

Muhtar Haboddin, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Pusat kajian Inovasi Pemerintahan dan Kerjasama Antar Daerah, 2016.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undnag UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menngah) 2008 (UU RI NO. 20 Tahun 2008)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Richard T. Gill, *Ekonomi Pembangunan Dulu dan Sekarang*, Jakarta Timur: Balai Aksara, 1983.

Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Jakarta: FH UII Press, 2014.

Rustian Kamaluddin, *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah*, Jakarta Timur: Yudhistira , 1983.

Sjafudin Hetifah, *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, Bandung: Yayasan Akgita, 1995.

Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja dan Dian Marlina Verawati, *UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa, Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, Vol. 4/No. 1, Magelang: Universitas Tidar Magelang, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharsimi, *Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi





B. Internet

<http://www.ojk.go.id/sustainable-financ/id/peraturan/undangundang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx>

<https://dekranasda.jambiprov.go.id/artikel/dekranasda-bina-pengrajin-masuk-dalam-e-commerce>

<https://diskopukm.jambiprov.go.id/berita/detail/15>

<https://dekranas.id/tentang/>

https://disnakerkop.jambikota.go.id/?page_id=2597

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/91561/perda-kota-jambi-no-1-tahun-2018>

<https://diskopukm.jambiprov.go.id/tupoksi>

<https://dekranas.id/organisasi-dan-tata-laksana/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran 1. Surat Izin Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B- /D.II.1/PP.00.11/1/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 17 Januari 2022

Kepada Yth.
Ketua Dekranasda Kota Jambi
Di -
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb


Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : Nabilla
NIM : 105180042
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : Peran Pemerintah dalam Pengembangan Kerajinan Batik di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Lokasi Penelitian : Dekranasda Kota Jambi
Waktu Penelitian : 17 Januari 2022 – 17 Maret 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth. Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Lampiran 2. Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1	Susilawati, SE	Kasi Perencanaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Perwilayahan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi
2	Sukarman, ST	Sub Bag Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi
3	Hj. Elvia Ar., S. Kom	Kasi Bagian UMKM Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi
4	Jhesi	Pegawai DEKRANASDA Kota Jambi
5	Siti Hajir	Pengrajin Batik yang Maju
6	Surayyah	Pengrajin Batik yang Berkembang
7	Zubaidah	Pengrajin Batik yang Vakum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 3. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data peneliti memerlukan wawancara kepada pihak-pihak yang yang dianggap bisa memberikan informasi mengenai Peran Pemerintah dalam pengembangan UMKM Kerajinan Batik di Kelurahan Jelmu Kecamatan pelayangan Kota Jambi di tinjau dari UU RI No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada pihak yang bersangkutan :

1. Bagaimana strategi yang di lakukan pemerintah terhadap pemberdayaan UMKM kerajinan batik di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi?
2. Bantuan apa saja yang sudah diberikan pemerintah terhadap kerajinan batik di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi?
3. Apakah 3 batik tersebut pernah mengikuti pameran melalui kontribusi pemerintah?
4. Apakah di DEKRANASDA Kota Jambisudah ada produk batik dari Kelurahan Jelmu Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi?
5. Bagaimana cara mengatasi hambatan dalam strategi pemberdayaan UMKM kerajinan batik?
6. Berapa jumlah karyawan pengrajin batik ditempat usaha yang dimiliki?
7. Apa saja bentuk bantuan yang sudah diberikan pemerintah terhadap pengrajin batik di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi?
8. Apa saja hambatan/ kendala para pengrajin batik yang paling utama dan bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

Lampiran 4. Wawancara, Observasi dan Dokumentasi

Wawancara Ibu Susilawati, SE selaku Kasi Perencanaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Perwilayahan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi



Sumber: Peneliti

Wawancara Ibu Hj. Elvia Ar., S. Kom sebagai Kasi bagian UMKM Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi



Sumber: Peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara Ibu Jhesi sebagai pegawai DEKRANASDA Kota Jambi



Sumber: Peneliti

Pelatihan membuat batik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, April 2021



Sumber: Peneliti

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

@Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

IPAL bantuan dari Bank Indonesia di Batik Siti Hajir



Sumber: Peneliti

Alat Pencelupan Dasar Kain di Batik Siti Hajir



Sumber: Peneliti

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Proses Penjemuran Setelah Pencelupan di Batik Siti Hajir



Sumber: Peneliti

Kain yang sudah Ready di Batik Siti Hajir



Sumber: Peneliti

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Proses Pencelupan di Batik Surayyah



Sumber : peneliti

Baju Batik yang Ready di Batik Surayyah



Sumber: Peneliti

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Batik Tiga Putri yang tidak Mmemprouksi lagi



Sumber: Peneliti

Sisa kain hasil produksi Batik Tiga Putri



Sumber: Peneliti

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pelatihan Membatik di Kelurahan Jelmu



Sumber: Peneliti



Sumber: Peneliti

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi



Sumber: Peneliti

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi



Sumber: Peneliti

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Pameran yang diikuti Batik Siti Hajir di Jamtos Februari 2022



Sumber: Peneliti



Sumber: Peneliti

@ Hak cipta milik UIN Sunthra Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

State Islamic University of Sunthra Thaha Saifuddin Jambi

CURRICULUM VITAE**A. Identitas Diri**

Nama : Nabilla

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl Lahir : Jambi, 18 Juli 2000

Nim : 105180042

Alamat : Jl. K.H.A Majid Roffar Rt. 01 Kel. Jelmu Kec.
Pelayangan Kota Jambi

No Telp/Hp : 089515810358

Email : Nabilabilaaa1807@gmail.com

Nama Ayah : Kamaluddin

Nama Ibu : Erma Suryani

B. Riwayat Pendidikan

2. 2006 - 2012 : SD Islam As'ad Kota Jambi

3. 2012 – 2015 : MTsN 1 Kota Jambi

4. 2015 – 2018 : MAN 1 Kota Jambi

Nabilla
105180042

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi